



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR :157-K/PM III-16/AD/XI /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxx
Pangkat/Nrp : xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat dan tanggal lahir : xxx
Jenis kelamin : xxx
Kewarganegaraan : xxx
A g a m a : xxx.
Alamat tempat tinggal : xxx.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh Danyon Zipur 8/SMG selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 04 s.d 23 Juni 2014 tanggal 4 Juni 2014 di Sel Mayonzipur 8/SMG berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep / 02 / VI / 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep / 04 / VI / 2014 tanggal 24 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/6 Makasar Nomor : BP-36 /A-36 / VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/WRB selaku Papera Nomor : Kep / 397/ X / 2014 tanggal 6 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 133 / X / 2014 tanggal 15 Oktober 2014.

3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 133 / X / 2014 tanggal 15 Oktober 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,**" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan Potong selama masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rs. Tkt. II Pelamonia Makassar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi Sp. OG (K) atas nama XXX, pekerjaan Honorer Puskesmas Moncongloe. Umur 24 tahun alamat XXX Blok F 5 No. 5 Kota Makassar, dengan keterangan kelainan-kelainan luka pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pada pertolongan pertama sebagai berikut : Keterangan luka : Selaput Darah robekan lama jam 3. 8 9, 11, Rectal Tourche (RT), Uterus kesan normal, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.
- 2) 1(satu) lembar foto TKP di Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, yang ditunjukkan oleh Sdri. XXXh.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, untuk itu Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Desember tahun 2000 dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di ruang tamu rumah Sdr. XXX di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Sulsel, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIIWRB Malino Kab. Gowa, dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonzipur 8/Smg kota Makassar, pada tahun 2013 setelah mengikuti Kursus Las di Pusdikzi Bogor kemudian kembali ditugaskan di Yon Zipur 8/Smg sampai sekarang dengan Pangkat XXX NRP. XXX.
2. Bahwa Saksi-1 sebelum berkenalan dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacar dengan XXX Jupri yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa namun hubungan Saksi-1 dengan XXX Jupri tersebut hanya berlangsung selama 1 (satu) bulan kemudian putus serta Saksi-1 selama menjalin hubungan pacar dengan XXX Jupri tidak pernah melakukan persetubuhan.
3. Bahwa Terdakwa yang berstatus bujang kenal dengan Sdri. Ayu Ningsih (Saksi-1) yang berstatus gadis pada bulan September 2012 di warung yang Terletak di rumah kakak ipar Saksi-1 atas nama Sdr. Koptu Aji Surya (Saksi-3) di Asmil Yo Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros dan pada saat berkenalan tersebut Terdakwa saling tukar nomor telepon genggam (Handphone) dengan Saksi-1 dan pada hari-hari berikutnya Terdakwa Saksi-1 sering saling berhubungan dengan berkomunikasi langsung dan mengirim pesan singkat (SMS) selanjutnya sejak bulan Oktober 2012 setelah Terdakwa hubungi melalui HP menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Nomor HP Saksi-1 kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi-1 untuk saling lebih mengenal dan setelah Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali saling menghubungi melalui HP kemudian pada bulan April 2012 Terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi-1 yang saat itu pun langsung menyatakan menerima selanjutnya pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita ketika Saksi-1 diajak makan di Warung Makan Sari Laut di Jln Perintis Kemerdekaan Makassar Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan resmi menjalin hubungan pacaran dan beberapa hari kemudian dalam bulan Oktober 2012 Terdakwa diberangkatkan bertugas Operasi di Poso, Sulteng dalam rangka BTP selama 1 (satu) bulan.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2012 setelah selesai melaksanakan penugasan dari Poso meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuti dari kesatuan Terdakwa dan bersama Saksi-1 untuk menemani Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Takalar dengan maksud untuk memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa yang Saksi-1 tidak kenal lalu Saksi-1 dengan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung barana Kab. Jeneponto dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa lalu Saksi-1 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kembali ke rumah masing-masing di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros. .

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012 mengajak Saksi-1 untuk pulang ke rumah oarang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto dan sekira pukul 17.00 Wita setelah berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Saksi-1 menuju ke Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dengan maksud untuk bermalam mingguan dan sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar kemudian Terdakwa menyewa sebuah gubuk yang berada di Pantai tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk istirahat ngobrol di dalam gubuk tersebut sambil makan cemilan dan minuman dingin dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merebahkan dan memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi-1 lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sambil merangsang dan menjilat kedua buah dada Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan setelah batang kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun.
6. Bahwa setelah beberapa kali hingga sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di luar kemaluan Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing dengan menggunakan tissue basah dan setelah mengenakan pakaian masing-masing kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah kakak kandung Saksi-1 atas nama Sdri. XXX. Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan di rumah Sdri. XXX tersebut Terdakwa menginap 1 (satu) malam.
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 di ruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang dilakukan yang pertama kali yang di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa tidur bersama dengan posisi Saksi-1 dipeluk oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa memeluk Saksi-1 tersebut dilihat oleh ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Basse (Saksi-2).

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya lalu yang keempat kalinya pada waktu itu Saksi-1 sudah lupa diruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan yang kelima kalinya atau yang terakhir pada waktu yang Saksi-1 sudah lupa di dalam kamar rumah Saksi-3 di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.
9. Bahwa pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Anjungan Pantai Losari kota Makassar, Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar dan Pantai Tak Berombak (PTB) Kab. Maros dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa sering berpelukan dan berciuman di Anjungan Pantai Losari dan Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dikunjungi oleh orang lain.
10. Bahwapada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dalam keadaan sepi, pintu gubuk terbuat dari kain dan tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap saat orang lain banyak mengunjungi.
11. Bahwa ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan setelah mengetahui dari Saksi-3 bahwa Terdakwa akan menikah dengan perempuan lain, Saksi-1 merasa sangat keberatan lalu Saksi-1 melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa yang diwakili oleh Pasi Intel Yon Zipur 8/Smg namun tidak didapatkan kesepakatan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, namun akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : xxx
Pekerjaan : xxx
Tempat tanggal lahir : xxx
Jenis kelamin : xxx
Kewarganegaraan : xxx
Agama : xxx
Tempat tinggal : xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Februari 2012 di rumah tempat tinggal kakak kandung Saksi-1 atas nama Hasna (isteri dari Sdr. Koptu Aji Surya/Saksi-3) di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 pada awal bulan Februari 2012 ketika sedang menjaga warung milik Sdr. Koptu Aji Surya (Saksi-3) di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros melihat Terdakwa bersama beberapa orang teman Terdakwa sedang duduk di depan Warung lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuat beberapa cangkir kopi dan setelah Saksi-1 selesai membuat kopi kemudian Saksi-1 memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi-1 memberikan kopi kepada teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa secara diam-diam mengambil handphone milik Saksi-1 yang tergeletak di atas meja di dalam warung, lalu Terdakwa menelepon ke HP Terdakwa menggunakan HP Saksi-1 sehingga Nomor HP Saksi-1 diketahui oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Nomor HP Saksi-1 kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi-1 untuk saling lebih mengenal dan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali saling menghubungi melalui HP.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2012 menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi-1 yang saat itupun langsung menyatakan menerima dan pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita ketika Saksi-1 diajak makan di warung Makan Sari Laut di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan resmi menjalin hubungan pacaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian dalam bulan Oktober 2012 Terdakwa diberangkatkan bertugas operasi di Poso, Sulteng dalam rangka BTP selama 1 (satu) bulan.

6. Bahwa Saksi-1 pada bulan November 2012 diajak oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan penugasan dari Poso meminta cuti dari kesatuan, untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Takalar dengan maksud untuk memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barana Kab. Jeneponto dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa lalu Saksi-1 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kembali ke rumah masing-masing di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.
8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2012 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Asmil Yon Zipur 8/Smg Kab. Maros menuju ke rumah orang tua Saksi-1 di Arungkeke Kel. Arpal Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto dengan maksud untuk mengurus surat-surat ljarah milik Saksi-1 sekaligus untuk memperkenalkan Terdakwa kepada kedua orang tua Saksi-1 dan setelah tiba di rumah orang tua Saksi-1 tersebut Terdakwa memperkenalkan diri kepada kedua orang tua Saksi-1, lalu Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam.
9. Bahwa Saksi-1 sebelum tidur diminta oleh Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa pada jam 05.00 wita dan ketika pagi harinya Saksi-1 membangunkan Terdakwa, namun ketika Terdakwa terbangun langsung memeluk Saksi-1, namun karena tiba-tiba Saksi-2 Sdri. Basse ibu kandung Saksi-1 datang dan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. maka Terdakwa segera melepaskan pelukannya terhadap Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wita berpamitan pulang kembali ke Asrama Yon Zipur 8/Smg seorang diri untuk melaksanakan latihan bela diri Yongmodo. dan pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi-1 di Kab. Takalar dengan maksud untuk memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa.
11. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 8 Desember 2012 diajak oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto dan sekira pukul 17.00 Wita setelah berada di rumah orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Saksi-1 menuju ke Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dengan maksud untuk bermalam mingguan dan sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar kemudian Terdakwa menyewa sebuah gubuk yang berada di Pantai tersebut.

12. Bahwa Saksi-1 lalu diajak oleh Terdakwa untuk istirahat ngobrol di dalam gubuk tersebut sambil makan cemilan dan minuman dingin dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merebahkan dan memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi-1 lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sambil merangsang dan menjilat kedua dada Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan setelah batang kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di luar kemaluan Saksi-1.
13. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa lalu membersihkan kemaluan masing-masing dengan menggunakan tissue basah dan setelah mengenakan pakaian masing-masing kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah kakak kandung Saksi-1 atas nama Sdri. XXX. Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan di rumah Sdri. XXX tersebut Terdakwa menginap 1 (satu) malam.
14. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2012 di ruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang dilakukan yang pertama kali yang di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa tidur bersama dengan posisi Saksi-1 dipeluk oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa memeluk Saksi-1 tersebut dilihat oleh ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Basse (Saksi-2).
15. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, lalu untuk yang keempat kalinya pada waktu itu Saksi-1 sudah lupa diruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan yang kelima kalinya atau yang terakhir pada waktu yang Saksi-1 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa di dalam kamar rumah Saksi-3 di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.

9. Bahwa Saksi-1 pada saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Anjungan Pantai Losari kota Makassar, Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar dan Pantai Tak Berombak (PTB) Kab. Maros dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa sering berpelukan dan berciuman di Anjungan Pantai Losari dan Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dikunjungi oleh orang lain.
10. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dalam keadaan sepi, pintu gubuk terbuat dari kain dan tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap saat orang lain banyak mengunjungi.
11. Bahwa ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan setelah mengetahui dari Saksi-3 bahwa Terdakwa akan menikah dengan perempuan lain, Saksi-1 merasa sangat keberatan lalu Saksi-1 melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa yang diwakili oleh Pasi Intel Yon Zipur 8/Smg namun tidak didapatkan kesepakatan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : BASSE
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Arungkeke Kab. Jeneponto, 1 Juli 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Arungkeke Kel. Arpal Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 pertama kali kenal dengan Terdakwapada bulan Desember 2012 ketika Terdakwa mengantar anak kandung Saksi-2 atas nama Sdri. XXXh (Saksi-1) datang berkunjung untuk yang pertama kalinya ke rumah Saksi-2 di Arungkeke Kel.Arpal Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran atas pemberitahuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 ketika Saksi-1 bersama Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-2 tersebut pada bulan Desember 2012, pada saat itu Saksi-1 bersama kakak ipar Saksi-1 atas nama Sdr. Koptu Aji Surya (Saksi-3) tinggal menempati rumah di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.

3. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 setelah datang berkunjung yang pertama kalinya tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang berkunjung lagi ke rumah Saksi-2 pernah menginap di rumah Saksi-2 pada tanggal 6 Desember 2012 dan sekira pukul 05.00 Wita ketika Saksi-2 akan membangunkan Saksi-1 untuk melaksanakan Shalat Subuh, Saksi-2 melihat Terdakwa memeluk Saksi-1 sehingga Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mau begitu nak ?" tetapi dijawab oleh Terdakwa "Jangan takut saya mau lari kemana saya tinggal di asrama sama-sama dengan menantu ta".
4. Bahwa Saksi-2 saat menginap di rumah anak kandung Saksi-2 yang lain atas nama Sdri. XXX di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wita ketika akan melaksanakan Shalat Subuh Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan lagi di ruang tamu.
5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, tetapi pada bulan Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wita melalui telepon genggam (Handphone/HP) Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 dengan memberitahukan kepada Saksi-3 bahwaselama berpacaran Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-3 setelah mengetahui Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 sempat marah kepada Saksi-1 lalu dengan menggunakan HP Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang informasi bahwa Terdakwa sudah melamar untuk menikahi perempuan lain dengan berkata "Kenapa kamu tega melamar perempuan dan kamu sudah berbuat begitu tidak mau bertanggung jawab" dan dijawab oleh Terdakwa "Bukan saya yang melamar tapi bapak saya yang melamar", dan setelah Saksi-3 mengetahui Terdakwa akan datang berkunjung ke rumah anak Saksi-3 yang lain atas nama Sdri. XXX di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian Saksi-3 langsung berangkat menuju ke rumah Sdri. XXX tersebut dan setelah tiba dan Saksi-3 menunggu sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa pun datang dan langsung kaget melihat keberadaan Saksi-3 di rumah tersebut lalu Saksi-3 bertanya "Jadi gimana ini, kamu batalin lamarannya nikahi Sdri. XXXh walaupun hanya beberapa saat yang penting kamu tutupi rasa malu saya" kemudian Terdakwa menjawab "Bapak saya yang melamar dan saya mina maaf", selanjutnya Terdakwa meminta waktu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan permasalahannya dengan keluarganya setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.

7. Bahwa pada bulan Mei 2014 keluarga dari pihak Terdakwa datang ke Asmil Yon zipur 8/Smg di Sangkeang Kab. Maros untuk membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Saksi-2 selaku orang tua dari Saksi-1 namun pada saat dilakukan pembicaraan pihak keluarga Terdakwa menyatakan bersedia memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai permintaan agar Terdakwa disetujui untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain yang sudah dilamar oleh pihak keluarga Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-2 menolak dan tidak mau menerima karena pihak keluarga Terdakwa tidak mau menyetujui permintaan Saksi agar Terdakwa selain menikahi perempuan lain yang sudah dilamarnya tersebut juga menikahi Saksi-1 secara "Siri", dan oleh karena tidak didapatkan kesepakatan maka Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di luar nikah serta memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi- 3:

Nama lengkap : AJI SURYA
Pangkat/NRP : Koptu NRP 31980368020476
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ki C
Kesatuan : Yon Zipur 8/Smg
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 10 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2001 saat Saksi-3 menikah dengan Sdri. Hasna dimana Saksi-1 adalah adik ipar Saksi-3 sedangkan dengan Terdakwa, Saksi-3 kenal sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa baru masuk di Kompi C Yon Zipur 8/SMG dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2007 sampai bulan Mei 2014 Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 di Asmil Yon Zipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros bersama Saksi-3 dan istri, untuk membantu menjaga warung milik Saksi serta menemani istri Saksi-3, pada bulan Januari 2013 Saksi-3 baru mengetahui bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian Saksi menasehati Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan terlalu dekat dengan Terdakwa karena dia masih bermasalah di Kompi C Yon Zipur 8/SMG.

3. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 sering ijin kepada istri Saksi untuk pergi bersama Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat secara tidak sengaja Terdakwa memeluk Saksi-1 di dapur rumah Saksi-3, sehingga Saksi-3 sering mengingatkan Terdakwadengan Saksi-1 agar Terdakwa dan Saksi tidak melakukan perbuatan tersebut, Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi-3 pada bulan Mei 2014 tentang hubungannya dengan Terdakwa sudah sangat jauh dan bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di pantai Tanjung Bayam kota Makassar dan saat itu Saksi-1 berusia 22 (Dua puluh dua) tahun dan masih perawan/Gadis sedangkan Terdakwa berusia 23 (Dua puluh tiga) tahun dan berstatus bujangan.
4. Bahwa Saksi-3 mendapat informasi dari Serda Rizal yang merupakan Anggota Yon Zipur 8/SMG bahwa Terdakwa telah melamar keponakan istri Serda Rizal a.n. Sdri. Yuni, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian dan perbuatan Terdakwa kepada Danki C a.n. Kapten Czi Fadil,
5. Bahwa setelah beberapa hari Kapten Czi Fadil menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, dan pihak kesatuan melakukan tindakan dengan mempertemukan pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 yaitu pada bulan Mei 2014 dan membicarakan permasalahan tersebut.
6. Bahwa setelah satu minggu berjalan kemudian dari pihak keluarga Terdakwa menelephone istri Saksi-3 dan berkata "Bagaimana kalau sistim denda sebesar RP 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh istri Saksi-3 "Saya tidak mau menjual barang, yang saya minta hanya pertanggung jawaban" beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa datang ke asrama Yon Zipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros dan memberikan jawaban bahwa Terdakwa dan keluarga tidak mau bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : SRIYANTO
Pangkat/NRP : Serma NRP 21990125070678
Jabatan : Bamin Ki C
Kesatuan : Yon Zipur 8/Smg
Tempat/tanggal lahir : Kab.Sragen, Jateng, 12 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur 8/Smg
Sangkeang Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa baru masuk berdinis di Yon Zipur 8/SMG dan diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui informasi dari Saksi-1 dan Terdakwa bahwa dari tahun 2012 sudah menjalin hubungan pacaran dan menurut Batih Kompilasi C a.n. Serka Alfred bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 8 Desember 2012 di pantai Tanjung Bayam kota Makassar tepatnya disebuah gubuk tepi pantai dan dari kejadian tersebut Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban dari pihak Terdakwa untuk dinikahi selanjutnya pihak kesatuan mempertemukan tetapi tidak ada penyelesaian antara pihak Saksi-1 dengan pihak Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-4 menjelaskan penyebab sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 dan Saksi-3 telah melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan yaitu telah mempertemukan pihak Saksi-1 dengan pihak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada penyelesaian, kemudian dari pihak Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : HARMIN
Pangkat/NRP : Koptu NRP 31980267950576
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton II Ki C
Kesatuan : Yon Zipur 8/Smg
Tempat/tanggal lahir : Kendari, 23 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur 8/Smg Jalan Poros Moncongloe – Kariango, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat baru berdinis di Yon Zipur 8/SMG tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013 saat Saksi-4 berada di rumah Saksi-3 kemudian bertemu dengan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 bercerita kepada Saksi "Mengapa XXX tidak pernah ketemu dengan saya, kayaknya dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menghindar sama saya”Saksi bertanya”Kamu berpacaran dengan XXX XXX” Saksi-1 menjawab ”Iya om, saya pacaran” Saksi berkata ”Lanjutkan saja” setelah itu Saksi pulang ke rumah.

3. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 dan kembali bercerita ”Om, Bagaimana ini om,”Saksi bertanya ”Maksudmu itu bagaimana “ Saksi-1 berkata “ Om, jujur saya berkata Cuma om yang saya percaya” Saksi-4 berkata ”Percaya bagaimana” Saksi-1 berkata ”Saya sudah dikasih begini (disetubuhi) sama XXX” Saksi-4 berkata “ Dimana “ Saksi-1 berkata “ Di Tanjung Bayam” Saksi-4 berkata ”Tunggu nanti saya panggil XXX”.
4. Bahwa Saksi setelah itu Saksi-4 pergi memanggil Terdakwa di Barak Kompi C, kemudian Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa setelah itu Saksi-4 menyuruh untuk ke rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 kembali ke rumah dan Terdakwa menyusul, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah selanjutnya Terdakwa di pertemuan dengan Saksi-1, Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa ”Ini curhatnya Caya (Sdri. XXXh) saya sudah mengetahui semuanya, XXX kamu harus bertanggung jawab sama anaknya orang ”Terdakwa menjawab ”Siap Wadan” Saksi berkata ”Ya sudah kalian selesaikan permasalahan tersebut berdua” setelah itu Saksi-4 keluar rumah.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 kemudian bercerita di dalam rumah, beberapa lama kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi-4 berkata ”Kalian sudah selesaikan“ Saksi-1 menjawab ”Sudah om” Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa ”XXX kamu perbaiki hubungan kamu dengan Caya, nanti kalau kalian menikah agar bagus rumah tangga kamu ”Terdakwa menjawab”Siap Wadan, berikan saya waktu untuk menenangkan diri ” Saksi-4 berkata “ Jangan lagi kamu mengulangi perbuatanmu”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang.
6. Bahwa Saksi-4 menjelaskan setelah Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Tanjung Bayam kota Makassar namun tidak mengetahui kapan dan Saksi-4 juga menjelaskan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 karena Terdakwa berkata tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 namun Saksi-4 menyakini bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sesuai dengan penyampaian dari Saksi-1 dan pada bulan Juni 2014 saat Saksi melaksanakan TMMD di Kab. Soppeng mendengar dari beberapa anggota Yon Zipur 8/SMG bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar terkait kasus Asusila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIIWrb Malino Kab. Gowa, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yon Zipur 8/Smg Kota Makassar, pada tahun 2013 setelah mengikuti Kursus Las di Pusdikzi Bogor kemudian kembali ditugaskan di Yon Zipur 8/Smg sampai sekarang dengan pangkat XXXNRP XXX.
2. BahwaTerdakwa kenal dengan Sdri. XXXh (Saksi-1) yang berstatus gadis pada bulan September 2012 di warung yang terletak di rumah kakak ipar Saksi-1 atas nama Sdr. Koptu Aji Surya (Saksi-3) di Asmil Yo Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros dan pada saat berkenalan tersebut Terdakwa saling tukar nomor telepon genggam (Hanphone/HP) dengan Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada hari-hari berikutnya sering saling berhubungan dengan berkomunikasi langsung dan mengirim pesan singkat (SMS) selanjutnya sejak bulan bulan Oktober 2012 setelah Terdakwa melalui HP menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi-1 kemudianTerdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2012 menjemput Saksi-1 dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kota Makassar, pada saat itu Saksi-1 baru pulang dari Papua selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah orang tuanya yang berada di Kab. Jeneponto selanjutnya tesangka menginap di rumah orang tuanya tersebut selama satu malam dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa jarang bertemu dengan Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan latihan BTP (Batalyon Tim Pertempuran) di Poso Sulawesi Tengah dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran Terdakwa tidak pernah mengajak jalan-jalan Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran saat itu hanya orang tua dari Saksi-1 yang mengetahuinya dan tanggapan dari orang tua Saksi-1 menyetujui hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2012 mengahiri hubungan dengan alasan sudah tidak cocok lagi, pada tanggal 09 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melamar perempuan lain a.n. Sdri. Yuni, setelah Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa melamar Sdri. Yuni, Saksi-1, Saksi-3 dan keluarganya sekira pukul 01.00 WITA memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang memenuhi panggilan tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 berkata " Kalo kamu tinggalkan cewe yang kamu lamar sekarang terus menikah dengan saya masalah ini tidak akan sampai ke Batalyon " kemudian dijawab oleh Terdakwa " Saya pilih perempuan yang saya lamar sekarang " dan di jawab lagi oleh Saksi-3 " Kalo begitu kita selesaikan secara jalur hukum " selanjutnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Batalyon.

7. Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh kesatuan Yon Zipur 8/SMG yaitu memanggil Terdakwa kemudian mempertemukan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1, pada bulan Juni 2014 Terdakwa di panggil ke MaYon Zipur 8/SMG untuk dimintai keterangan tentang kasus yang Terdakwa alami.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rs. Tkt. II Pelamonia Makssar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi Sp. OG (K) atas nama XXX, pekerjaan Honorer Puskesmas Moncongloe. Umur 24 tahun alamat XXX Blok F 5 No. 5 Kota Makassar, dengan keterangan kelainan-kelainan luka pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pada pertolongan pertama sebagai berikut : Keterangan luka : Selaput Darah robekan lama jam 3. 8 9, 11, Rectal Tourche (RT), Uterus kesan normal, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.
2. 1(satu) lembar foto TKP di Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, yang ditunjukkan oleh Sdri. XXXh.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rs. Tkt. II Pelamonia Makssar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi Sp. OG (K) atas nama XXX, pekerjaan Honorer Puskesmas Moncongloe. Umur 24 tahun alamat XXX Blok F 5 No. 5 Kota Makassar, Majelis berpendapat bahwa barang tersebut merupakan bukti adanya keterangandari Rs. Tkt. II Pelamonia Makssar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi Sp. OG (K) atas nama XXX yang menerangkan bahwa Keterangan luka : Selaput Darah robekan lama jam 3. 8 9, 11, Rectal Tourche (RT), Uterus kesan normal, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rs. Tkt. II Pelamonia Makassar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi Sp. OG (K) atas nama XXX dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1(satu) lembar foto TKP di Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, yang ditunjukkan oleh Sdri. XXXh, Majelis berpendapat bahwa barang tersebut merupakan bukti adanya perbuatan Terdakwa terhadap XXX pada saat melakukan perbuatan asusiladi Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, Oleh karena Majelis berpendapat bukti surat berupa 1(satu) lembar foto TKP di Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, yang ditunjukkan oleh Sdri. XXXh dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIIWRB Malino Kab. Gowa, dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonzipur 8/Smg kota Makassar, pada tahun 2013 setelah mengikuti Kursus Las di Pusdikzi Bogor kemudian kembali ditugaskan di Yon Zipur 8/Smg sampai sekarang dengan Pangkat XXX NRP. XXX.
2. Bahwa benar Sakai-1 sebelum berkenalan dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacar dengan XXX Jupri yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa namun hubungan Saksi-1 dengan XXX Jupri tersebut hanya berlangsung selama 1 (satu) bulan kemudian putus serta Saksi-1 selama menjalin hubungan pacar dengan XXX Jupri tidak pernah melakukan persetubuhan.
3. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus bujang kenal dengan Sdri. Ayu Ningsih (Saksi-1) yang berstatus gadis pada bulan September 2012 di warung yang Terletak di rumah kakak ipar Saksi-1 atas nama Sdr. Koptu Aji Surya (Saksi-3) di Asmil Yo Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros dan pada saat berkenalan tersebut Terdakwa saling tukar nomor telepon genggam (Handphone) dengan Saksi-1 dan pada hari-hari berikutnya Terdakwa Saksi-1 sering saling berhubungan dengan berkomunikasi langsung dan mengirim pesan singkat (SMS) selanjutnya sejak bulan Oktober 2012 setelah Terdakwa hubungi melalui HP menyatakan perasaan cintanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Nomor HP Saksi-1 kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi-1 untuk saling lebih mengenal dan setelah Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali saling menghubungi melalui HP kemudian pada bulan April 2012 Terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi-1 yang saat itu pun langsung menyatakan menerima selanjutnya pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita ketika Saksi-1 diajak makan di Warung Makan Sari Laut di Jln Perintis Kemerdekaan Makassar Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan resmi menjalin hubungan pacaran dan beberapa hari kemudian dalam bulan Oktober 2012 Terdakwa diberangkatkan bertugas Operasi di Poso, Sulteng dalam rangka BTP selama 1 (satu) bulan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2012 setelah selesai melaksanakan penugasan dari Poso meminta cuti dari kesatuan Terdakwa dan bersama Saksi-1 untuk menemani Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Takalar dengan maksud untuk memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa yang Saksi-1 tidak kenal lalu Saksi-1 dengan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung barana Kab. Jeneponto dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa lalu Saksi-1 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kembali ke rumah masing-masing di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012 mengajak Saksi-1 untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto dan sekira pukul 17.00 Wita setelah berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Saksi-1 menuju ke Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dengan maksud untuk bermalam mingguan dan sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar kemudian Terdakwa menyewa sebuah gubuk yang berada di Pantai tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk istirahat ngobrol di dalam gubuk tersebut sambil makan cemilan dan minuman dingin.
7. Bahwa Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian merebahkan dan memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi-1 lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sambil merangsang dan menjilat kedua buah dada Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan setelah batang kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di luar kemaluan Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing dengan menggunakan tissue basah dan setelah mengenakan pakaian masing-masing kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah kakak kandung Saksi-1 atas nama Sdri. XXX. Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan di rumah Sdri. XXX tersebut Terdakwa menginap 1 (satu) malam.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 Desember 2012 di ruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang dilakukan yang pertama kali yang di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa tidur bersama dengan posisi Saksi-1 dipeluk oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa memeluk Saksi-1 tersebut dilihat oleh ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Basse (Saksi-2).
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya lalu yang keempat kalinya pada waktu itu Saksi-1 sudah lupa di ruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan yang kelima kalinya atau yang terakhir pada waktu yang Saksi-1 sudah lupa di dalam kamar rumah Saksi-3 di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Anjungan Pantai Losari kota Makassar, Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar dan Pantai Tak Berombak (PTB) Kab. Maros dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa sering berpelukan dan berciuman di Anjungan Pantai Losari dan Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dikunjung oleh orang lain.
11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dalam keadaan sepi, pintu gubuk terbuat dari kain dan tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat umum sehingga setiap saat orang lain banyak mengunjungi.

12. Bahwa benar Terdakwa ternyata tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan setelah mengetahui dari Saksi-3 bahwa Terdakwa akan menikah dengan perempuan lain, Saksi-1 merasa sangat keberatan lalu Saksi-1 melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa yang diwakili oleh Pasi Intel Yon Zipur 8/Smg namun tidak didapatkan kesepakatan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan di Secata A Rindam VI/WRB Malino Kab. Gowa, dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonzipur 8/Smg kota Makassar, pada tahun 2013 setelah mengikuti Kursus Las di Pusdikzi Bogor kemudian kembali ditugaskan di Yon Zipur 8/Smg sampai sekarang dengan Pangkat XXX NRP. XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/WRB selaku Papera Nomor : Kep / 397/ X / 2014 tanggal 6 Oktober 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 133 / X / 2014 tanggal 15 Oktober 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja dan terbuka"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.
 - Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
 - Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012 mengajak Saksi-1 untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto dan sekira pukul 17.00 Wita setelah berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Saksi-1 menuju ke Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dengan maksud untuk bermalam mingguan dan sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar kemudian Terdakwa menyewa sebuah gubuk yang berada di Pantai tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk istirahat ngobrol di dalam gubuk tersebut sambil makan cemilan dan minuman dingin.
2. Bahwa benar Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian merebahkan dan memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi-1 lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sambil merangsang dan menjilat kedua buah dada Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan setelah batang kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di luar kemaluan Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing dengan menggunakan tissue basah dan setelah mengenakan pakaian masing-masing kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah kakak kandung Saksi-1 atas nama Sdri. XXX. Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan di rumah Sdri. XXX tersebut Terdakwa menginap 1 (satu) malam.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 Desember 2012 di ruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang dilakukan yang pertama kali yang di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa tidur bersama dengan posisi Saksi-1 dipeluk oleh Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memeluk Saksi-1 tersebut dilihat oleh ibu kandung Saksi-1 yaitu Sdri. Basse (Saksi-2).

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya lalu yang keempat kalinya pada waktu itu Saksi-1 sudah lupa diruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan yang kelima kalinya atau yang terakhir pada waktu yang Saksi-1 sudah lupa di dalam kamar rumah Saksi-3 di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.
- 5.. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Anjungan Pantai Losari kota Makassar, Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar dan Pantai Tak Berombak (PTB) Kab. Maros dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa sering berpelukan dan berciuman di Anjungan Pantai Losari dan Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dikunjungi oleh orang lain.
- 6.. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam gubuk Pantai Tanjung Bayam kota Makassar dalam keadaan sepi, pintu gubuk terbuat dari kain dan tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap saat orang lain banyak mengunjungi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Dengan sengaja dan terbuka**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Melanggar kesusilaan**". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012 dalam sebuah gubuk di Pantai Tanjung Bayam kota Makassar sekira pukul 19.00 Wita telah mekaukan persetubuhan dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 Desember 2012 di ruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan persetubuhan yang kedua kalinya
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya lalu yang keempat kalinya pada waktu itu Saksi-1 sudah lupa diruang tamu rumah Sdri. XXX Di XXX Baru Blok F 5 No. 6 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan yang kelima kalinya atau yang terakhir pada waktu yang Saksi-1 sudah lupa di dalam kamar rumah Saksi-3 di Asmil Yon Zipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Anjungan Pantai Losari kota Makassar, Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar dan Pantai Tak Berombak (PTB) Kab. Maros dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa sering berpelukan dan berciuman di Anjungan Pantai Losari dan Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dikunjungi oleh orang lain.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, sopan santun maupun rasa kepatutan dalam masyarakat setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "**Melanggar kesusilaan**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "**Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama, norma kepatutan maupun kesopanan santunan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merenggut kehormatan atau merusak keperawanan Saksi-I. Yang merupakan kebanggaan setiap wanita, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi-1 menjadi kurang percaya diri untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di Satuannya dan dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih usia muda sehingga masih ada harapan untuk dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, khususnya pada butir ke-3, ke-4, dan ke-6 serta ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak memiliki jiwa ksatria karena hanya berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rs. Tkt. II Pelamonia Makassar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Ramburangi Sp. OG (K) atas nama XXX, pekerjaan Honorer Puskesmas Moncongloe. Umur 24 tahun alamat XXX Blok F 5 No. 5 Kota Makassar, dengan keterangan kelainan-kelainan luka pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pada pertolongan pertama sebagai berikut : Keterangan luka : Selaput Darah robekan lama jam 3. 8 9, 11, Rectal Tourche (RT), Uterus kesan normal, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.
2. 1(satu) lembar foto TKP di Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, yang ditunjukkan oleh Sdri. XXXh.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : XXX XXX NRP. XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rs. Tkt. II Pelamonia Makassar Nomor R/06/VER/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi Sp. OG (K) atas nama XXX, pekerjaan Honorer Puskesmas Moncongloe. Umur 24 tahun alamat XXX Blok F 5 No. 5 Kota Makassar, dengan keterangan kelainan-kelainan luka pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pada pertolongan pertama sebagai berikut : Keterangan luka : Selaput Darah robekan lama jam 3. 8 9, 11, Rectal Tourche (RT), Uterus kesan normal, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.
 - b. 1(satu) lembar foto TKP di Gubuk Pantai Tanjung Bayam Kota Makassar, Sulsel, yang ditunjukkan oleh Sdri. XXXh.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 21 Nopember 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Moch. Suyanto,S.H. M.H. Mayor Chk NRP 544973 serta I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim-Anggota-II dan diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598 dan Panitera Tamrin, S.H. Lettu Chk NRP. 21960347280475 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, SH
Mayor CHK NRP 522960

Hakim Anggota-I

Moch. Suyanto,SH
Mayor CHK NRP 544973

Hakim Anggota-II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor CHK NRP 636364

Panitera

Tamrin, S.H.
Lettu CHK NRP.21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)